

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pertambangan adalah kegiatan yang dimulai dari mencari, menemukan, menambang, mengolah, hingga memasarkan bahan galian (mineral, batubara, dan migas) yang bernilai ekonomis. Industri pertambangan dikenal luas sebagai industri yang memiliki resiko yang tinggi sebagai usaha yang berkenaan dengan sumber daya alam yang tidak terbaharukan dan sebagai usaha yang keekonomiannya lebih banyak ditentukan oleh pasar yang sifatnya sangat musiman. Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi mineral dan bahan tambang yang tinggi karena terletak di wilayah fenomena geologi “*ring of fire*”, yang menjadi indikator bagi terdapatnya endapan-endapan mineral, khususnya endapan-endapan hidrotermal (Nugroho, 2015).

Potensi mineral Indonesia yang dinilai amat menjanjikan, dilihat dari panjangnya bentangan sistem busur magmatik Negara Indonesia, yang dua kali lebih panjang dibandingkan dengan bentangan yang dimiliki oleh benua Amerika Selatan sebagai salah satu wilayah penghasil bahan-bahan tambang terbesar di dunia saat ini (15,000 km dibanding 6,250 km). Dengan kondisi seperti itu Indonesia telah menjadi produsen timah kedua terbesar di dunia, eksportir batubara *thermal* ketiga terbesar di dunia, penghasil tembaga ketiga terbesar di dunia dan berada pada urutan kelima dan ketujuh untuk masing-masing produksi nikel dan emas. Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertambangan kelas dunia, termasuk tambang tembaga dan emas *Grasberg* di Irian Jaya, tambang tembaga Batu Hijau di Sumbawa, tambang Nikel di Inco Soroako, Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur dan penambangan Timah dari PT Timah di Bangka (Tambunan, 2016).

Sejak diundangkannya UU Pertambangan no. 11 tahun 1967 serta UU PMA no.1 tahun 1967 selama kurun waktu lebih kurang tiga dasawarsa, sektor pertambangan kita telah mengalami transformasi yang mengesankan. Industri pertambangan Indonesia telah mengalami lompatan kemajuan yang meyakinkan.

Status Negara Indonesia telah berubah dari suatu negara yang tidak berarti menjadi salah satu negara penghasil barang tambang yang penting di dunia. Produk yang dihasilkan dari industri pertambangan sangatlah beragam. Produk tersebut dapat berupa: minyak bumi, gas bumi, batubara, timah, nikel, bauksit, pasir besi, emas, perak, tembaga, batu granit, bahan galian golongan C (seperti: kaolin, mangan, aspal, yodium, belerang, fosfat, asbestos, pasir kwarsa, marmer, batu gamping, feldspar, bentonit) (Kiryanto dan Lestari, 2018).

Perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan industri pertambangan begitu pesat saat ini dan akan semakin besar dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh potensi geologi Indonesia yang sangat kaya akan bahan tambang. Diawal tahun 1938, industri pertambangan mulai bermunculan dan mulai tahun 80-an, industri pertambangan sudah mulai terdaftar di BEI. Adapun jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020 berjumlah 47 perusahaan. Mengingat perusahaan yang bergerak pada sektor pertambang tersebut adalah perusahaan yang sangat peka terhadap pasang surut perekonomian, maka seiring perkembangannya sektor pertambangan dianggap menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dari kondisi ekonomi secara makro di Indonesia. Terbukti dengan semakin banyaknya sektor pertambangan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) (Blogsaham.com).

Menurut Rahmadini dan Ariani (2020) sektor pertambangan termasuk sektor unggulan yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak negara. Besarnya potensi sektor pertambangan Indonesia, dapat meningkatkan keinginan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan baik menggunakan cara legal maupun ilegal. Tercatat pada tahun 2020 bahwa 4.532 dari 8.003 Wajib Pajak (WP) industri pertambangan yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya, jumlah ini belum termasuk wajib perusahaan pertambangan skala kecil yang tidak registasi sebagai pembayar pajak. Walaupun beberapa Wajib Pajak melaporkan SPT nya, namun banyak juga yang tidak mengisi dengan benar. Akibatnya, penerimaan pajak sektor pertambangan jauh berbeda dengan potensi yang seharusnya (Kemenkeu RI, 2020). Menurut Hutagaol (2014) tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berkurangnya penerimaan pajak akan menyebabkan terjadinya ketidakmaksimalan dalam pembangunan daerah, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan infrastruktur publik.

## **1.2. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai negara yang berdaulat didirikan dengan suatu tujuan yang jelas. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan tersebut yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan negara. Dalam melaksanakan pembangunan suatu negara, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar, dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut akan meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, negara membutuhkan sumber pendapatan yang potensial dari berbagai sektor untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lubis, 2015).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar suatu negara, termasuk di Indonesia. Pendapatan pajak yaitu Rp.1.618,1 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun dalam APBN 2018 (Kemenkeu RI, 2018). Tahun 2019 penerimaan pajak tercatat sebesar Rp.1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target yang ditetapkan yakni Rp.1.577,6 triliun dan dari total pendapatan negara sebesar Rp. 2.165,1 triliun dalam APBN 2019 (Kemenkeu RI, 2019). Tahun 2020 pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp.1.069,98 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp. 2.233,2 triliun dalam APBN 2020. Angka itu meleset dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 1.198,82 triliun. Besarnya peran pajak bagi kesejahteraan negara dan rakyatnya mendorong pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Kemenkeu RI, 2020).

Berdasarkan pengertiannya pajak dipungut secara paksa kepada suatu masyarakat untuk selanjutnya digunakan bagi pembangunan suatu negara, bersifat memaksa dan tidak dikembalikan secara langsung kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri, pajak dikenakan dan sepenuhnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Peruntukan pajak yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki pemungutan pajak, sehingga hasil penerimaan pajak dapat diterima secara maksimal untuk digunakan bagi pembangunan. Namun, fakta yang terjadi tidaklah demikian, upaya pemerintah dirasa kurang efektif dan berhasil. Jumlah besaran penerimaan pajak,

khususnya di Indonesia, masih menunjukkan sejumlah selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya (Suandy, 2016).

Salah satu faktor terjadinya selisih penerimaan tersebut diyakini karena adanya upaya dari Wajib Pajak (WP) dalam melakukan penghindaran pajak, baik WP pribadi maupun WP badan. Hal ini didukung oleh pernyataan DJP Kemenkeu bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP diestimasi merugikan negara hingga Rp.68,7 triliun per tahun (Kontan.co.id). Didukung pula oleh tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total kerugian sebesar Rp.68,7 triliun di Indonesia tersebut disebabkan oleh WP yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini pula yang menyebabkan masih adanya selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya (Kompas.com). Penghindaran pajak sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu penghindaran secara legal (*tax avoidance*) dan penghindaran secara illegal (*tax evasion*). Penghindaran yang dilakukan secara legal adalah penghindaran yang tidak melanggar undang-undang dengan cara memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak jenis ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan pertambangan untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak (Dwiatmanto, 2016).

Berdasarkan data Kemenkeu RI pada tahun 2020, laporan penerimaan pajak yang tercantum dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2020 terkait postur APBN tahun anggaran 2020 mengalami kontraksi (penurunan yang signifikan). Enam sektor utama penerimaan pajak mengalami penurunan, diantaranya sektor pengolahan minus 20,21%, sektor perdagangan minus 18,94%, sektor jasa keuangan dan asuransi minus 14,31%, sektor konstruksi dan real estate minus 22,56%, sektor transportasi dan pergudangan minus 15,41% dan yang paling besar mengalami penurunan penerimaan pajak yaitu pada sektor pertambangan minus 43%. Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan akibat dari agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait.

Sektor pertambangan di Indonesia sendiri merupakan salah satu sektor yang berada di enam deretan teratas penyumbang investor dan pendapatan negara, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Sektor Penyumbang Pajak Terbesar di Indonesia**

No	Sektor	Besar Sumbangan terhadap Pajak (Triliun)
1	Industri Pengolahan	Rp.162,31
2	Perdagangan	Rp.114,97
3	Jasa keuangan	Rp.84,51
4	Konstruksi dan real estate	Rp.37,49
5	Pertambangan	Rp.34,60
6	Transportasi dan Pergudangan	Rp.25,61

Sumber: Kompas.com

Tabel di atas menunjukkan bahwa sektor pertambangan menempati urutan kelima terbesar sebagai penyumbang pajak di Indonesia sesudah sektor konstruksi dan real estate. Hal ini didukung oleh geologis Indonesia yang di dalam buminya terdapat banyak sumber daya alam sehingga menjadi sumber penghasilan yang besar bagi perusahaan pertambangan. Akibat dari penghasilan yang besar disertai dengan regulasi pemerintah untuk sektor ini yang masih tumpang-tindih, sangat memungkinkan terjadinya kecurangan di dalam tata kelola perusahaan, termasuk dalam hal *tax avoidance* (Diantari dan Ulupui, 2019). Pernyataan ini yang menjadi alasan peneliti memilih sektor pertambangan dan memilih *tax avoidance* sebagai variabel penelitian. Selain itu alasan memilih perusahaan pertambangan dalam penelitian ini karena perusahaan pertambangan mempunyai sifat dan karakteristik industri yang berbeda dengan industri lainnya. Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Fenomena *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di Indonesia pernah terjadi di tahun 2019 yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak. PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer *pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2019. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp.1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia ( [www.globalwitness.org](http://www.globalwitness.org) ).

Salah satu kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak yaitu perlawanan kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan perusahaan maka perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak (Soemarso, 2015). Aktivitas penghindaran pajak dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak perusahaan sehingga nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan akan berdampak terhadap nilai perusahaan tersebut yang dilihat dari harga pasar saham. Tetapi disatu sisi dapat terlihat, aktivitas penghindaran pajak ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara jika aktivitas ini mengarah pada tindakan penghindaran pajak yang terlalu agresif, hal ini dapat mengurangi pendapatan bagi negara (Karimah dan Taufiq, 2016).

Menurut Arieftiara (2015) praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan.

Setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia merupakan wajib pajak. Untuk menghindari usaha-usaha yang dilakukan manajemen pajak tidak melanggar aturan, manajemen pajak perlu pengawasan. Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya bagian perpajakan perusahaan. Namun banyaknya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa *good corporate governance* belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Dalam perusahaan terdapat hubungan keagenan antara manajemen (agen) dengan pemegang saham (prinsipal). Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham mengharapkan perusahaan menghasilkan laba yang maksimal. Manajemen sebagai pengelola perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan dengan baik untuk menghasilkan laba yang maksimal dan mendapatkan insentif dari pemegang saham (Darmawan, 2016). Namun, menurut Desai (2017), hal ini akan memberi peluang manajemen untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan berusaha mengurangi beban pajak untuk mendapatkan laba

yang besar. Menurut Puspita dan Harto (2017) hal tersebut akan berbahaya bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Sehingga, Desai (2017) menyebutkan bahwa penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah agensi tersebut terhadap penghindaran pajak. Mekanisme *good corporate governance* salah satunya ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit.

*Tax avoidance* (penghindaran pajak) dalam perspektif *agency theory* (teori keagenan, teori *agency* adalah hubungan antara principal (pemilik) dan agen (manajemen), hubungan tersebut pada dasarnya memiliki konsep pemisah antara pemilik dan manajemen perusahaan (Kusmayadi dkk, 2015). Principal (pemilik) merupakan pihak yang memberi wewenang kepada agen (manajer), dimana principal memberikan wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen, namun pemberian wewenang tersebut dapat menimbulkan kemungkinan tindakan manajemen bertindak tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan atau bias disebut dengan konflik keagenan. Selain itu kondisi tersebut dapat juga menimbulkan pemilik saham memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan manajer karena tidak mempunyai kontak langsung dengan perusahaan, sehingga tidak mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi secara signifikan. Informasi yang disampaikan juga terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, kondisi inilah yang biasa disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang terjadi karena ada pihak yang memanfaatkan informasi untuk kepentingan pribadi sedangkan pihak lain tidak mengetahui atau mendapatkan informasi yang sama, bahkan hanya sebagian saja yang mendapatkan informasi tersebut. Adanya konflik keagenan dan asimetri informasi dapat menimbulkan manajer melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginan manajer.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Ariawan dan Setiawan, 2017). Besar atau kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham

jangka panjang maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak (Alifianti dkk, 2017).

Semakin banyak kepemilikan saham manajer disuatu perusahaan maka semakin kecil peluang manajer untuk melakukan kecurangan. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung *tax avoidance* untuk dilakukan (Marfiah dan Syam, 2016).

Kehadiran dewan komisaris independen juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik *tax avoidance* (Diantari dan Ulupui, 2019).

Komite audit dianggap sebagai nilai tambah perusahaan, dimana investor merasa lebih aman berinvestasi dengan perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* karena komite audit sudah menjadi salah satu komponen umum dalam *good corporate governance*. Pengawasan komite audit dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal dipercaya akan mengurangi agresifitas perilaku penghindaran pajak perusahaan (Alifianti dkk, 2017). Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Winata, 2018).

Penelitian Maharani dan Suardana (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit masing-masing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lesmana (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, penelitian Darmawan (2016) memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, penelitian Maria dan Ratna (2018) memperoleh hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, penelitian Ariawan (2019) memperoleh hasil bahwa

komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Setiyono (2016) yang menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian Rahmadini dan Ariani (2020) memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian yang dilakukan oleh Alifianti dkk (2017) memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) memperoleh hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian yang dilakukan oleh Nugrahitha (2018) memperoleh hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian yang dilakukan oleh Cahya dan Suardana (2018) memperoleh hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian yang dilakukan oleh Setiyono (2016) memperoleh hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun, sektor, serta variabel yang berbeda dan juga dikarenakan adanya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya yang beragam dan tidak konsisten. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020”**.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran yang telah dipaparkan pada latar belakang, bahwa jumlah besaran penerimaan pajak, khususnya di Indonesia masih menunjukkan sejumlah selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya. Padahal sektor penerimaan terbesar untuk membiayai perekonomian negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Dalam praktik pelaksanaan pajak itu sendiri, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam sektor penerimaan pajak adalah perusahaan pertambangan. Sektor pertambangan dan energi di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan Indonesia. Namun, pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga berpotensi melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah. Hal ini terbukti dengan data Kementerian Keuangan RI yang mencatat jumlah WP yang memegang izin usaha pertambangan lebih banyak yang tidak melaporkan SPT nya dibandingkan dengan melapor. Tercatat pada tahun 2020 bahwa 4.532 dari 8.003 WP perusahaan pertambangan yang tidak melaporkan SPT nya (Kemenkeu RI, 2020). Diduga perusahaan yang tidak melaporkan SPT nya karena telah melakukan praktik *tax avoidance*.

Menurut Annisa (2019) fenomena *tax avoidance* ini bahkan lebih umum dikalangan WP badan mengingat besarnya pajak penghasilan perusahaan pertambangan yang dihasilkan, karena faktanya bahwa pajak akan mengambil proporsi yang lebih besar dari laba perusahaan yang dihasilkan dan selanjutnya dapat mengurangi keuntungan yang akan didistribusikan perusahaan pertambangan sehingga alasan itu yang membuat mereka menghindari pajak perusahaan. Maka dari itu, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar dapat mempengaruhi perusahaan dalam meminimalkan praktik penghidaran pajak. Untuk mengelola tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan melakukan konsep *good corporate governance*. *Corporate governance* merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi. Struktur *corporate governance* menjelaskan juga bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik. Mekanisme *good corporate governance* meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit.

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *good corporate governance* dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2020?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2020?
3. Apakah secara parsial:
  - a. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
  - b. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

- c. Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
- d. Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2020
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
  - a. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
  - b. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
  - c. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
  - d. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1.5.1. Aspek Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperluas literatur mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

tambahan wawasan, informasi, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

### **1.5.2. Aspek Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai *good corporate governance* dan *tax avoidance* yang diterapkan oleh perusahaan serta memberikan masukan kepada investor sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi.

## **1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V.

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu telaah pustaka yang berisi tentang jurnal dan kajian yang telah dilakukan penelitian terdahulu, serta kerangka teori yang memuat hubungan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* berdasarkan teori yang relevan. Bab ini juga berisi mengenai hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan dasar pemilihan variabel-variabel penelitian. Teori dan hasil penelitian terdahulu akan dijadikan acuan selama proses penelitian dalam pembahasan, serta pengembangan hipotesis yang akan dilakukan selanjutnya.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode ini yang akan menjelaskan sumber dan jenis data penelitian, teknik pengambilan sampel, populasi,

teknik pengumpulan data, sumber data, instrumen yang digunakan dalam penelitian serta teknik yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi dari variabel berdasarkan metode yang yang digunakan, serta membahas hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.